STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA

SATUAN PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)
2023

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)

INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK

Proses	Penanggung jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Proses		
Perumusan	Yossy Ayuliansari S.Si., M.Si.	Ketua LPM		03/03/2024
Pemeriksaan	Muji Juherwin S.Si., M.Sc.	Wakil Rektor ITL		03/03/2024
Penetapan	Dr. Lalu Yulhaidir, M.Psi Psikolog	Rektor ITL		03/03/2024

1. Visi dan Misi Institut Teknologi Lombok

 Visi Institut Teknologi Lombok adalah menjadi kampus bernuanasa Internasional melalui kreativitas dalam sains, teknologi dan kewirausahaan.

 Misi ITL adalah:

 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan bernuansa internasional sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri dan kompetitif.
 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mensosialisasikan/ mengimplementasikan hasil-hasil penelitian yang berupa publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
 4. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas dan akuntabilitas dalam tata kelola Universitas secara *entrepreneurial*.

2. Rasional Standar Kemahasiswaan

 Standar Kemahasiswaan dan lulusan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar Institut Teknologi Lombok menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter serta sesuai dengan visi misi dan tujuan utama pendirian Institut Teknologi Lombok.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab
 - **a.** Rektor Institut Teknologi Lombok.
 - **b.** Wakil Rektor Institut Teknologi Lombok.
 - **c.** Bagian Umum dan Kemahasiswaan.
 - **d.** Bagian Kerjasama, Humas dan PMB.
 - **e.** Lembaga Penjamin Mutu
 - **f.** Pimpinan Prodi
 - **g.** BEM dan Unit Organisasi Kemahasiswaan Lainnya.

4. Definisi Istilah

a. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan.
b. Prasarana yaitu perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
c. Standar Sarana dan Prasarana yaitu standar yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
d. Lahan yaitu bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana meliputi bangunan, lahan untuk prasarana penunjang, lahan untuk parkiran dan lahan pertamanan.
e. Bangunan yaitu gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi pendidikan, dan asrama untuk mahasiswa.
f. Ruang kuliah yaitu tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara tatap muka.
g. Ruang pimpinan yaitu untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan perguruan tinggi.
h. Ruang Lembaga Penjaminan Mutu yaitu ruang yang disediakan untuk unit penjaminan mutu bekerja.
i. Ruang lembaga Penelitian dan **Pengabdian Masyarakat (UPPM)** yaitu ruang yang disediakan untuk lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat bekerja.
j. Perpustakaan yaitu ruang yang digunakan mahasiswa untuk belajar/membaca dan ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
k. Laboratorium dasar yaitu ruang untuk pembelajaran praktikum yang memerlukan sarana pendukung peralatan khusus.
l. Ruang Dosen yaitu ruang yang digunakan untuk seluruh dosen melakukan kegiatan di luar kelas, berdiskusi dengan dosen lain atau untuk beristirahat.
m. Ruang tata Usaha yaitu ruang yang digunakan untuk pengelolaan administrasi mahasiswa.
n. Kantin yaitu tempat yang disiapkan untuk beristirahat dan menjual makanan bagi kepentingan mahasiswa, tenaga dosen dan tenaga kependidikan.
o. Tempat ibadah yaitu tempat beribadah bagi umat muslim.
p. Peralatan pendidikan yaitu sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran mahasiswa.
q. Peralatan ruang kuliah yaitu peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas.
r. Perabot yaitu sarana pengisi ruang, berupa meja, kursi dan papan tulis.

s. Media pendidikan yaitu peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran, misalnya proyektor dan speaker.
t. Buku referensi yaitu sumber referensi belajar yang diterbitkan oleh penerbit resmi/ber-ISBN sebagai rujukan untuk mencari informasi atau data tertentu.
u. Bahan ajar yaitu buku yang menjadi pegangan mahasiswa dan dosen untuk setiap Mata Kuliah.
v. Sumber belajar yaitu, sumber informasi dalam bentuk selain buku meliputi jurnal, surat kabar, majalah dan situs (*website*).
w. **Bahan habis pakai** yaitu barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif singkat.
x. **Teknologi informasi dan komunikasi** yaitu satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi.
y. **Ruang UKS** yaitu ruang untuk menangani civitas akademika yang mengalami gangguan kesehatan ringan dan mendadak.
z. **Ruang himaprodi** yaitu ruang yang digunakan sebagai kantor bagi himaprodi untuk melakukan kegiatan kesekretariatan.
aa. **Gudang** yaitu ruang untuk menyimpan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pembelajaran dan lainlain yang belum dipergunakan/berfungsi.
bb. Tempat berolahraga yaitu daerah yang dilengkapi dengan sarana pendukung olahraga untuk melakukan aktivitas olahraga.
cc. **Ruang seni dan budaya** yaitu ruang yang digunakan untuk melakukan aktivitas seni dan budaya**.**
dd. **Sarana keamanan** yaitu pos jaga dan sarana keamanan lainnya (cctv, tangga darurat, alat pemadam kebakaran) yang digunakan untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah.
ee. **Kerusakan** yaitu tidak berfungsinya sarana dan prasarana akibat penyusutan/berakhirnya umur sarana dan atau prasarana, salah penanganan (beban fungsi yang berlebih, kebakaran, dan sebagainya), bencana alam.
ff. **Pemeliharaan yaitu** suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.
gg. **Biaya pemeliharaan** yaitu sejumlah dana yang dikeluarkan untuk keperluan perawatan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan.

5. Pernyataan Isi Standar
 a. Universitas memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan

lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

b. Universitas memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, perpustakaan, kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, sarana keamanan dan fasilitas lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.
c. Institut Teknologi Lombok memiliki laboratorium dasar yang dilengkapi dengan ruang alat dan bahan serta berbagai peralatan dan bahan penunjang praktikum yang digunakan bersama setiap prodi di Institut Teknologi Lombok.
d. Perpustakaan memiliki jenis, judul dan jumlah buku/bahan referensi lainnya yang sebidang dan mencukupi kebutuhan setiap program studi.
e. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti ruang kerja mahasiswa (Workshop) dan sarana lainnya yang mendukung ketercapaian kompetensi pembelajaran dan kegiatan mahasiswa.
f. Tersedianya sarana dan prasarana keamanan yang menjamin keamanan civitas akademika di lingkungan Institut teknologi Lombok.

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana.
 a. Koordinasi penyediaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Bidang Umum dan Kemahasiswaan secara berkala dan dilaporkan kepada Manajer Estetika Yayasan .
 b. Institut Teknologi Lombok menetapkan SOP pengelolaan, pemanfaatan dan sanksi sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana.
 c. Anggaran yang cukup dipersiapkan oleh Institut Teknologi Lombok untuk pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin setiap tahun.
 d. Institut Teknologi Lombok bekerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lain bagi kepentingan pendidikan.

7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana
 a. Sistem penyediaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan sarana prasarana berjalan dengan efektif dan efisien.
 b. Kegiatan tridarma PT berjalan lancar.
 c. Adanya kebijakan, pedoman panduan, dan peraturan yang jelas tentang keamanan dan keselamatan penggunaan sarana dan prasarana di tingkat Institut Teknologi Lombok.
 d. Terdapat pelaporan yang dilakukan secara berkala mengenai penyediaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan sarana prasarana.

e. PT mempunyai dokumen kepemilikan, hibah, sewa, atau pinjam melalui kesepakatan atau perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara perguruan tinggi dan pihak terkait.
f. 75% Standar mutu dari aspek sarana dan prasarana terpenuhi.
g. Adanya Evaluasi Tingkat kepuasan civitas akademika terhadap ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana.

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana.
 a. Standar Kompetensi Lulusan
 b. Standar Isi Pembelajaran
 c. Standar Proses Pembelajaran
 d. Standar Penilaian Pembelajaran
 e. Standar Dosen dan tendik.
 f. Standar Pengelolaan pembelajaran.
 g. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

9. Referensi
 a. Kebijakan SPMI Institut Teknologi Lombok.
 b. Manual SPMI Institut Teknologi Lombok.
 c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Dosen.
 d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 f. Statuta Institut Teknologi Lombok.
 g. Renstra Institut teknologi Lombok.